



## Analysis Of The Competence Of Students Of The Comparative Mazhab Study Program At Stiba Makassar To Become Jurists

Mukran H. Usman<sup>1</sup>, Muh. Isra Syarif<sup>2</sup>, Muh. Ihsan Dahri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>[mukran@stiba.ac.id](mailto:mukran@stiba.ac.id)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>[muhammadisra@stiba.ac.id](mailto:muhammadisra@stiba.ac.id)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>[muhammadihsan@stiba.ac.id](mailto:muhammadihsan@stiba.ac.id)

### Abstrak

Memiliki kompetensi standar untuk menjadi ahli fikih tentu harus memiliki penguasaan pada beberapa cabang ilmu syar'i sebagai sebuah persyaratan utama selain dari penguasaan dan pengetahuan yang mendalam pada bahasa Arab yang merupakan bahasa induk dari sumber-sumber rujukan ilmu fikih. Dan kebutuhan akan keberadaan para ahli fikih yang berstandar tentu menjadi suatu kebutuhan pokok untuk memberikan berbagai jawaban hukum kontemporer yang terkadang menjadi polemik ditengah kehidupan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan bagaimana kompetensi yang standar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab untuk menjadi ahli fikih, kedua, untuk menjelaskan peluang dari mahasiswa prodi perbandingan mazhab untuk menjadi ahli fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan normatif dan studi kasus atau survai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kompetensi standar untuk menjadi ahli fikih seperti penguasaan pada hapalan Al-Qur'an, penguasaan pada ilmu fikih, ushul fikih, qawaid syariah dan maqasid syariah. Kedua, mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab mempunyai peluang untuk memiliki kompetensi standar menjadi ahli fikih.

**Kata Kunci:** Ilmu Fikih, Perbandingan Mazhab, Kompetensi, Peluang.

### I. Pendahuluan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar atau yang di singkat dengan STIBA Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan salah satu jurusannya adalah Perbandingan Mazhab yang tujuan utamanya adalah melahirkan para sarjana-sarjana yang menguasai dengan baik Ilmu Fikih.

Ilmu fikih sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum setiap perbuatan manusia dari sisi pensyariatannya<sup>1</sup> atau dalam makna yang lain adalah ilmu yang dengannya diketahui

<sup>1</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Cet. 8; Mesir: Maktabu al-Dakwah, t.th), h. 12.

hukum-hukum agama yang Allah tetapkan yang berkaitan dengan perbuatan manusia<sup>2</sup> menjadi suatu ilmu yang tentu sangat dibutuhkan oleh setiap mahasiswa STIBA Makassar untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Dalam sejarah ilmu fikih, tentu telah melalui beberapa fase baik itu fase kemajuannya atau kemundurannya, dan fase kemajuan atau kemundurannya itu dapat diketahui indikatornya misalnya munculnya para tokoh ulama fikih, atau lahirnya karya-karya atau kitab-kitab fikih yang kemudian menjadi rujukan bagi kaum muslimim, atau indikator yang lain seperti banyaknya perjalanan-perjalan ilmiah (al-Rahalat al-Ilmiyah).

Dapat dikatakan, bahwa ilmu fikih mengalami masa keemasannya dimasa para Imam Mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad yang ditandai dengan hadirnya karya-karya mereka seperti kitab Al-Muwattho karya Imam Malik yang menjadi kitab fikih pertama, kemudian ada kitab Al-Risalah dan kitab Al-Um karya Imam Syafi'I yang menjadi kitab rujukan fikih untuk pengikut Mazhab As-Syafi'I, dan juga kitab-kitab fikih yang lain yang menandai bahwa keberadaan dari pada kitab tersebut sebagai masa atau fase keemasan Ilmu fikih.

Kemudian, terjadi masa dimana terjadi apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan masa kebuntuan fikih (*al-Jumud al-Fikhi*) yang ditandai dengan fenomena Taklid buta, karya para ulama hanya terbatas pada mensyarah kitab yang sudah ada, atau membuat ringkasan dari karya ulama (mukhtasarat-mukhtasarat).

Sejarah fikih tersebut menjadi fakta bahwa memang ilmu fikih ini bisa kuat dan bisa juga lemah, tergantung bagaimana generasi yang ada melihat peluang-peluang yang ada untuk menjadikan ilmu fikih itu kuat serta bagaimana generasi tersebut dapat keluar dari berbagai hambatan atau tantangan yang dapat memperlemah ilmu fikih tersebut.

STIBA Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi yang bertujuan ingin melahirkan para alumni-alumni yang pakar dalam Ilmu Fikih tentu memiliki peluang untuk bisa menghadirkan kembali masa keemasan ilmu fikih walaupun tidak harus sama, paling tidak ada dari para alumni yang menjadi toko-tokoh ilmu fikih atau memiliki karya-karya ilmu fikih yang dapat menjadi rujukan (marja') untuk menjawab berbagai persoalan fikih di masyarakat dan untuk pengembangan ilmu fikih kedepan.

Selain adanya peluang, tentu ada juga tantangan-tantangan, bahkan mungkin tantangan ini lebih banyak dan beragam dari peluang. Dan tantangan-tantangan inilah yang menjadi penyebab

---

<sup>2</sup> Wizaratu al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah al-Kuwaiti, *Al-Mausu'atu al-Fikhiyah al-Kuwaitiyah* (Cet. 2; Kuwait: Daar al-Salasil, 1404 H), h. 48.

mengapa umat ini sulit melahirkan tokoh-tokoh besar dalam ilmu fikih, sehingga menjadi suatu amanah besar bagi STIBA Makassar untuk bisa keluar dari tantangan tersebut, dan salah satunya adalah dengan melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk bisa menemukan jawaban dari setiap tantangan yang ada.

Dari masalah inilah, penulis terpanggil untuk mengumpulkan berbagai fakta-fakta yang bisa menjadi rujukan dalam upaya melahirkan para alumni STIBA Makassar yang ahli dalam ilmu fikih dan penulis beri judul dari penelitian ini dengan judul “Analisis kompetensi Mahasiswa Prodi PM Untuk Menjadi Ahli Fikih”. Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak dibenarkan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (*state of the art*) untuk menunjukkan kebaruan (*novelties*) ilmiah artikel tersebut. Sekaligus dijelaskan dengan metode dan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan permasalahan.

## II. Pembahasan

### A. Kompetensi Yang Harus Dimilik Untuk Menjadi Ahli Fikih Dan Peluang Prodi PM STIBA Makassar Melahirkan Ahli Fikih

Untuk menjadi seorang yang ahli fikih, maka ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh penuntut Ilmu (mahasiswa) yang perlu untuk menjadi bahan dasar dari suatu lembaga pendidikan seperti STIBA Makassar. Diantara kompetensi tersebut yang penulis telah analisa adalah:

1. Hapalan Al-Qur'an dan Hadis Nabi, dimana keduanya merupakan sumber hukum yang dapat memberikan jawaban dari berbagai permasalahan hukum, sehingga dengan menghafal dan mengetahuinya maka akan menjadi kompetensi untuk menjadi ahli fikih. Ibnu al-Qayyim mengatakan, “Nas-nas yang terdapat dalam wahyu (al-qur'an dan hadis) merangkum berbagai masalah hukum, Allah dan rasul-Nya tidak menghalalkan sesuatupun bagi manusia dengan akal ataupun qiyas, akan tetapi Allah telah menjelaskan semua hukumNya dan sesungguhnya nas-nas wahyu sudah cukup untuk menjadi hukum”.<sup>3</sup> Berkata Syaikh al-Utsaimin “Dalam banyak masalah hukum kami telah mencari jawabannya dalam kitab para ulama dan kami tidak

---

<sup>3</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Aalamin (Cet. 1; Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi lii al-Nasyri wa al-Tauzi', 1423 H), h. 32.

menemukannya, lalu kamipun kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kamipun mendapatkan jawabannya apakah dengan keumumannya atau dengan isyaratnya.”<sup>4</sup> Imam Ibnu Rajab mengatakan: “Semua Ilmu yang bermanfaat kebenarannya kembali pada al-Qur'an dan sunnah...”<sup>5</sup>. Pengetahuan pada nas-nas wahyu dengan menghafalnya, memahaminya dan terikat dengannya adalah merupakan sebab utama dalamnya keilmuan agama terutama dalam ilmu hukum, dan pengetahuan pada nas-nas wahyu sudah cukup bagi seorang penuntut ilmu untuk menjadi ahli fikih.(I. R. al-Hambali, t.th)

2. Penguasaan Ilmu *Ushul Fiqh*, dimana ilmu ini adalah ilmu yang paling penting setelah Al-Qur'an dan sunnah untuk menjadi ahli fikih, karena Ilmu Ushul fikih ini adalah ilmu yang dengannya seseorang memiliki pengetahuan tentang bagaimana menetapkan suatu hukum dari nas-nas yang ada.(al-Qinnuji, 2002)<sup>6</sup>. Ilmu Ushul Fikih juga menjadikan seorang alim dapat mengukur kebenaran pada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama.(al-Silmi, 2005b)<sup>7</sup>, sehingga ilmu ushul fikih menjadi syarat utama yang disebutkan oleh para ulama untuk kriteria dalam berijtihad(A. H. al-Gazali, 1993 M)<sup>8</sup>. Mengapa Ilmu ushul fikih menjadi syarat utama untuk membentuk mahasiswa jurusan prodi PM menjadi ahli dalam ilmu fikih?, hal ini disebabkan karena beberapa sebab, diantaranya adalah; karena ilmu ushul fikih menjadi pijakan utama untuk membantu dalam menetapkan suatu hukum syar'I dari dalil-dalil utamanya, membantu untuk mentarjih (memilih pendapat yang benar) dari berbagai pendapat, membantu untuk mengetahui tujuan hukum dari suatu dalil, menetapkan hukum yang paling memberikan maslahat, serta memberi bekal utama untuk melakukan suatu riset serta studi yang tepat dari suatu masalah hukum(A. F. al-Qodi, 1437 H)<sup>9</sup>
3. Penguasaan pada Ilmu *Qawaid Fikhiyyah*, dimana ilmu ini sebagai asas (qaa'idah) yang dibangun di atasnya sesuatu(Mandzur, 1414 H)<sup>10</sup> akan memudahkan seorang berilmu dalam menjawab suatu persoalan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Sya'bi, “*Ilmu itu sangat begitu banyak yang tidak dapat dihitung, maka ambillah dari ilmu yang banyak tersebut yang paling terbaik.*” (A. U. Y. al-Namri, 1994)<sup>11</sup>. Pengetahuan pada ilmu Qawaid fikhiyyah menjadi

<sup>4</sup>Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa al-Rasa'il al-Utsaimin* (Cet. t.d; t.t: Daar al-Wathan, 1413 H), h. 416.

<sup>5</sup>Abdullah Fahd al-Qodi, *Al-malakatu al-Fiqhiyyah* (Cet. 1; Riyad: Al-Jam'iyah al-Fiqhiyyah al-Su'udiyah, 2016), h. 225.

<sup>6</sup> Muhammad Siddiq Khan al-Qinnuji, *Abjadul Ulum* (Cet.1; t.t: Daar Ibnu Hazm, 2002), h. 276.

<sup>7</sup> Iyad al-Silmi, *Ushul al-Fikhi Allazi laa Yasa' al-Faqih Jahlahu* (Cet. 1; Riyad: Daar al-Tadmuriyyah, 2005), h. 452.

<sup>8</sup> Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustasfa* (Cet. 1; t.t: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1993 M), h. 344.

<sup>9</sup> Abdullah Fahd al-Qodi, *Al-malakatu al-Fikhiyyah* (Cet. 1; Riyad: Al-Jam'iyah al-Fikhiyyah al-Su'udiyah, 1437 H), h. 231.

<sup>10</sup> Jamaluddin Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab* (Cet. 3; Beirut: Daarun Soodirun, 1414 H), h. 361.

<sup>11</sup> Abu Umar Yusuf al-Namri, *Jami' bayan al-Ilmi wa Fadluhu* (Cet. 1; Saudi Arabia: Daar Ibnu al-jauzi, 1994), h. 437.

dasar utama dan terpenting untuk menjadi seorang ahli fikih(al-Dzarkasyi, 1985 M)<sup>12</sup> dengan beberapa alasan diantaranya adalah, dengan ilmu qawaid fiqhiyyah maka akan sangat mudah untuk memahami dan mengetahui suatu hukum karena ilmu ini memberikan qaidah (rumus) untuk semua masalah-masalah cabang sehingga yang menguasai ilmu ini maka terkumpul kemampuan untuk menerapkan satu qaidah fiqih pada banyak masalah cabang dan dapat menetapkan suatu hukum yang benar dan sesuai(al-Qurafi, 1367 H)<sup>13</sup>, ilmu qawaid fiqhiyyah memberikan gambaran yang benar tentang cakupan dari satu qaidah sehingga menyimpulkan hukum menjadi mudah, karena sesungguhnya semua masalah-masalah cabang tentang hukum memiliki sumber pokok hukum yang kapan sumber pokok hukum tidak diketahui maka tidak ada hukum yang bisa ditetapkan(al-Dzanjani, 1398 H)<sup>14</sup> bahkan akan banyak kesalahan yang terjadi pada orang yang tidak memahami ilmu qawaid fiqhiyyah (Taimiyyah, 1999 M)<sup>15</sup>

4. Penguasaan pada ilmu *Maqhasid Syariah*, dimana pengertian dari pada *Maqasid* adalah keinginan pada sesuatu, menjaga, menginginkan dan mendatangnya(al-Farabi, 1987 M)<sup>16</sup> sementara syariah bermakna *al-Din* (agama) yang merupakan jalan yang datangnya dari Allah(al-Asfahani, 1412 H)<sup>17</sup> sehingga makna *maqasid syariah* adalah menjaga apa yang diinginkan oleh syariat berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta(A. H. M. al-Gazali, 1993 M)<sup>18</sup>(al-Tunisi, 2004 M)<sup>19</sup>. Ilmu maqasid syariah menjadi pengetahuan akan Ilmu tentang maksud dan tujuan dari syariat/agama adalah merupakan inti dari ilmu fikih, karena sesungguhnya fikih itu adalah bagaimana memahami apa yang diinginkan oleh syariat, demikian pula dengan semua bentuk Ijtihad para ulama adalah tujuan utamanya mengetahui tujuan dari syariat, sehingga siapa yang mengetahui hikmah dari syariat maka dia adalah ahli fikih yang sesungguhnya.(I. Taimiyah, 1998)<sup>20</sup> demikian pula bahwa syarat untuk menjadi seorang alim adalah dengan mengetahui asas dan tujuan dari suatu ilmu serta mampu untuk menjelaskan tujuannya dan mengetahui apa yang menjadi konsekuensi serta mampu menjawab syubhat yang ada pada suatu hukum(al-Syatibi, 1997 M)<sup>21</sup>. Hal lain bahwa ilmu maqasid syariah akan membentuk pribadi yang kuat iman karena fokus serta kajian utamanya adalah pada hukum-

<sup>12</sup> Badaruddin al-Dzarkasyi, *Al-Mansur Fii al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Cet. 2; Kuwait: Wizratu al-Auqaf al-Kuwaitiyah, 1985 M), h. 397.

<sup>13</sup> Syihabuddin Ahmad al-Qurafi, *Anwarul Buruq Fii anwa'I al-Furuq* (Cet. t.d; Makkah al-Mukarramah: t.p, 1367 H), h. 3.

<sup>14</sup> Syihabuddin al-Dzanjani, *Takhrijul Furu' ala al-Ushul* (Cet. 2; Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1398 H), h. 34.

<sup>15</sup> Taqiyuddin Muhammad Ibnu Taimiyyah, *Iqtida al-Sirat al-Mustakim* (Cet. 7; Beirut: Daar Aalam al-Kutub, 1999 M), h. 37.

<sup>16</sup> Nasr Ismail al-Farabi, *Al-Sahhah* (Cet. 2; Beirut: Daarul Ilmi Lii al-Malayin, 1987 M), h. 524.

<sup>17</sup> Al-Ragib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fii Garib al-Qur'an* (Cet. 1; Beirut: Daar al-Qolam, 1412 H), h. 450.

<sup>18</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa'* (Cet. 1; t.t: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1993 M), h. 174.

<sup>19</sup> Ibnu Aasyur al-Tunisi, *Maqasid al-Syariah al-Islamiah* (Cet. t.d; Qatar: Wizratu al-Syu'un al-Islamiah, 2004), h. 233.

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyah, *Bayan al-Dalil ala Butlan al-Tahlil* (Cet. 1; t.t: Al-Maktabah al-Islami, 1998), h. 351.

<sup>21</sup> Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Cet. 1; t.t: Daar Ibnu Affan, 1997), h. 140.

hukum yang terkandung pada ayat-ayat qur'an sehingga fokus dan kajian ini akan menambah kekuatan iman yang menjadi modal utama membentuk pribadi yang ahli dalam hukum/fikih(A. b. F. S. al-Qodi, 2016 M)<sup>22</sup>.

#### B. Peluang Prodi PM STIBA Makassar melahirkan ahli Fikih

STIBA Makassar sebagai satu perguruan tinggi Islam yang membawa misi 5 M (mukmin, muslih, muta'awin, mujahid, mutqin) dan salah satunya adalah melahirkan cendekiawan yang mutqin (ahli) sesuai dengan prodi yang dipelajarinya, dan salah satu prodi itu adalah perbandingan mazhab untuk melahirkan alumni ahli dalam bidang fikih.

Dari beberapa indikator yang ada pada prodi PM STIBA Makassar, maka sangat terbuka peluang bagi siswa Prodi PM Untuk menjadi ahli fikih, beberapa indikator tersebut adalah

1. Bahasa perkuliahan, bahasa percakapan, serta buku pelajaran semua berbahasa arab. Bahasa arab sendiri menjadi bahasa paling utama untuk melahirkan ahli fikih, karena bagian terbesar dari ilmu fikih adalah berlandaskan pada kemampuan memahami bahasa arab, karena sumber hukum fikih itu sendiri berasal dari al-Qur'an dan sunnah yang keduanya berbahasa arab.(A. F. al-Qodi, 2016)<sup>23</sup>, keterkaitan antara ilmu fikih dengan bahasa arab sangat berperan pada pembentukan siswa yang akan menjadi ahli fikih. Imam al-Syatibi mengatakan bahwa syariat datang dalam bahasa arab, dan tidak akan mungkin bisa dipahami syariat tersebut kalo bukan orang yang mengetahui bahasa arab (Aasi, 2005 M)<sup>24</sup>. Iman Syafi'I belajar bahasa arab selama 20 tahun lamanya, beliau pun ditanya mengapa selama itu belajar bahasa arab, maka beliau pun mengatakan bahwa beliau mempelajari bahasa arab sekian lama untuk membantu beliau memahami ilmu fikih (al-Bagdadi, 1421 H-b)<sup>25</sup> dan salah satu cabang dari ilmu bahasa arab adalah ilmu nahu yang menjadi syarat utama untuk seseorang menjadi ahli fikih (al-Hambali, 1986 M)<sup>26</sup>. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa pengetahuan pada bahasa arab menjadi syarat utama untuk mengetahui apa yang Allah Ta'ala ingin dan yang RasulNya inginkan kepada kita (T. M. I. Taimiyah, 1996 M)<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Abdullah Fahd al-Qodi, *Al-malakatu al-Fiqhiyah* (Cet. 1; Riyad: Al-Jam'iyah al-Fiqhiyah al-Su'udiyah, 2016), h. 260.

<sup>23</sup> Abdullah Fahd al-Qodi, *Al-malakatu al-Fiqhiyah* (Cet. 1; Riyad: Al-Jam'iyah al-Fiqhiyah al-Su'udiyah, 2016), h. 149.

<sup>24</sup> Muhammad Salim Abu Aasi, *Ulumul Qur'an Inda al-Syatibi min Khilal Kitabih al-Muwafaqat* (Cet. 1; Qohirah: Daar al-Basa'ir, 2005 M), h. 34.

<sup>25</sup> Al-Khatib al-Bagdadi, *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih* (Cet. 2; Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi, 1421 H), h. 41.

<sup>26</sup> Abdul Hay al-Akri al-Hambali, *Syadzarat al-Dzahab Fii Akhbari man Dzahaba* (Cet. 1; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1986 M), h. 407.

<sup>27</sup> Taqiyuddin Muhammad Ibnu Taimiyah, *Al-Iman* (Cet. 5; Urdun: Al-Maktab al-Islami Oman, 1996 M), h. 97.

Tabel 1

Aturan berbahasa arab dilingkungan kampus STIBA Makassar baik mahasiswa, pengelola maupun dosen

No	Objek	Lingkungan kampus	Di Kelas
1	Mahasiswa	Wajib	Wajib
2	Pengelola	Wajib	-
3	Dosen	Wajib	Wajib

Data ini menunjukkan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa wajib untuk seluruh sivitas akademika STIBA Makassar, bahkan pengelola dan dosen yang tidak bisa berbahasa arab mereka diwajibkan untuk belajar bahasa Arab. Aturan ini tentu bagi mahasiswa sangat membantu untuk memberikan bekal penting sebagai standar utama untuk menjadi seorang ulama, dalam hal ini menjadi ahli fikih. Ketentuan wajib berbahasa Arab kepada mahasiswa STIBA Makassar menjadi sesuatu yang wajib ain dan ada iqob (semacam hukuman) bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan tidak berbahasa Arab di *haramul ma'had* (lingkungan kampus).<sup>28</sup>

Tabel 2

Rumpun mata kuliah bahasa arab yang dipelajari di STIBA Makassar pada program studi perbandingan mazhab (PM)

No	Mata Kuliah	Jumlah sks	semester
1	Ta'bir	4	1
2	Bahasa Arab 1	3	1
3	Ilmu Nahwu 1	4	1
4	Ilmu Sarhf 1	4	1
5	Ilmu Sarhf 2	4	2
6	Ilmu Nahwu 2	4	2
7	Bahasa Arab 2	3	2
	TOTAL SKS	26	

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Muh. Ihsan Dahri selaku penanggung jawab bahasa, pada hari Rabu 31 Januari 2021, Jam 08.27 – 08.31 WITA.

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa mahasiswa STIBA Makassar betul-betul dibekali dengan ilmu-ilmu dasar untuk bisa memahami bahasa Arab, baik menulis, mendengar dan berkata, sehingga dengan kemampuan penguasaan pada ilmu bahasa Arab dengan semua rumpunnya akan sangat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk menjadi ahli pada bidang ilmu yang ditekuninya.

2. Al-Qur'an dan Ilmu hadis merupakan satu mata kuliah wajib bagi setiap siswa di semua prodi yang ada di STIBA termasuk prodi PM, dimana al-Qur'an merupakan sumber segala ilmu termasuk ilmu fikih. Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan; "Diturunkan pada Al-Qur'an semua ilmu, dan segala sesuatu al-Qur'an telah menjelaskannya." Kemudian beliau membaca firman Allah swt.(al-Tabari, 2001).<sup>29</sup>

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Q.S An-Nahl: 89).

Tabel 3

Semester dimana rumpun mata kuliah al-Qur'an dan ilmu hadis dipelajari pada program perbandingan mazhab (PM) STIBA Makassar

No	Nama Pelajaran	Jumlah sks	Semester
1	Al-Qur'an 1	2	1
2	Al-Qur'an 2	2	2
3	Ulumul Qur'an	2	3
4	Al-Qur'an 3	1	3
5	Al-Qur'an 4	1	4
6	Hadis Ahkam	2	5
7	Tafsir Ayat Ahkam 2	2	5
8	Al-Qur'an 5	1	5
9	Hadis Ahkam 2	2	6
10	Tafsir Ayat Ahkam 3	2	6
11	Al-Qur'an 6	1	6
12	Hadis Ahkam 3	2	7

<sup>29</sup> Abu Ja'far al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Cet. 1; t.t: Daar Hijrin Lii al-Tiba'ati wa al-Tau'zi wa al-I'lan, 2001 M), h. 334.

13	Al-Qur'an 7	1	7
----	-------------	---	---

Dua cabang ilmu yang menjadi sumber utama dalam melahirkan para ulama yaitu Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu hadis menjadi dua cabang ilmu yang sangat diprioritaskan di STIBA Makassar khususnya para prodi PM. Bahkan untuk mata kuliah Al-Qur'an terutama hapalan menjadi mata kuliah wajib dari semester satu (1) sampai semester akhir.

3. Mahasiswa STIBA Makassar prodi PM wajib mempelajari ilmu ushul fikih, Qawaid Fiqhiyah dan Maqasid Syariah yang dimana ketiga pelajaran ini merupakan pelajaran yang akan membentuk siswa menjadi ahli fikih. Pelajaran ini akan membantu seorang siswa sehingga bisa mengetahui rahasia syariat, hikmah, hukum dan tujuan serta membantu memahami hal-hal yang bermanfaat dalam syariat.(al-Silmi, 2005a)<sup>30</sup>

Tabel 4

Semester dimana rumpun mata kuliah fikih dipelajari di STIBA pada program perbandingan mazhab (PM)

No	Nama Pelajaran	Jumlah sks	Semester
1	Ushul fikih 1	2	3
2	Fikih Ibadah 1	4	3
3	Fikih Ibadah 2	4	4
4	Qawaid Fikhiyah 1	2	4
5	Ushul Fikih 2	3	4
6	Fikih Jinayat	2	4
7	Fikih Mawaris 1	2	5
8	Fikih Munaqahat 1	2	5
9	Fikih Ibadah 3	2	5
10	Fikih Muamalah 1	4	5
11	Qawaid Fikhiyah 2	2	5
12	Ushul Fikih 3	4	5
13	Fikih Mawaris 2	2	6
14	Fikih Munaqahat 2	2	6
15	Fikih Muamalah 2	2	6
16	Ushul Fikih 4	4	6

<sup>30</sup>Iyad al-Silmi, *Ushul al-Fikhi allazi laa Yasa'u al-Faqih Jahlahu* (Cet. 1; Riyad: Daar al-Tadmuriyah, 2005), h. 19.

17	Qawaid Fikhiyah 3	2	6
18	Maqasid Syariah	2	7
19	Fikih Peradilan	2	7
20	Fikih Mawaris 3	2	7
21	Ushul Fikih 5	4	7

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa porsi dari mata kuliah yang akan membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sebagai ahli fikih sangat besar, terutama pada mata kuliah ushul fikih dengan rata-rata 4 sks persemester, dalam artian setiap satu kali pertemuan maka mata kuliah ushul fikih mendapatkan porsi 4 hissah atau 4 jam. Demikian pula dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata kuliah rumpun fikih ini sangat beragam yang dipelajari di STIBA sehingga pembahasan tentang fikih menjadi pembahasan yang sangat banyak dan besar.

4. Ketersediaan perpustakaan yang mengumpulkan banyak buku rujukan dalam ilmu fikih yang sangat membantu pembentukan siswa yang ahli fikih. Dengan banyaknya sumber rujukan fikih maka akan sangat memperkaya pengetahuan siswa tentang berbagai persoalan fikih, termasuk perbedaan dari setiap buku rujukan tersebut dalam satu persoalan fikih. Imam al-Namri berkata: “Barangsiapa yang tidak mengetahui perbedaan (sumber) maka ia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya.” (A. U. al-Namri, 1994)<sup>31</sup>

Tabel 5

Ketersediaan buku di perpustakaan STIBA Makassar

No	Kategori Buku	Jumlah
1	Buku berbahasa Arab	3000
2	Ushul Fikih	500
3	Skripsi	1000

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa perpustakaan STIBA Makassar memiliki banyak buku rujukan untuk para Mahasiswa sebagai bahan bacaan atau referensi dalam menggali ilmu pengetahuan khususnya ilmu fikih sebagai sebuah standar utama untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi ahli fikih. Selain ketersediaan buku yang banyak di perpustakaan, juga mahasiswa diberi kesempatan dengan batas waktu yang panjang bisa berada dalam perpustakaan

<sup>31</sup>Abu Umar al-Namri, *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi* (Cet. 1; Saudi Arabia: Daar Ibnu Al-Jauzi, 1994), h. 814.

yaitu sampai jam 23.00 WITA. Tentu, dengan waktu yang panjang ini sangat memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih banyak menggali ilmu dari buku-buku tersebut.<sup>32</sup>

### III. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang kompetensi standar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab serta peluang bagi mahasiswa STIBA Makassar untuk memiliki kompetensi standar menjadi ahli fikih, maka peneliti menyimpulkannya pada dua hal:

1. Kompetensi standar untuk memiliki keahlian sebagai ahli fikih bagi mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab dapat diukur dari kemampuan pada pengetahuan dari beberapa bidang ilmu diantaranya adalah; Penguasaan dalam memahami bahasa Arab baik tulisan ataupun lisan, kemampuan pada hapalan Al-Qur'an dan hadis Nabi, kemampuan pada penguasaan ilmu ushul fikih, qawaid fikhiyah dan maqasid syar'iyah.
2. Ada peluang bagi Mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab untuk memiliki kompetensi standar sebagai seorang ahli fikih dengan beberapa faktor pendukung yang ada di STIBA Makassar selain dari faktor internal pribadi mahasiswa seperti kecerdasan, kesungguhan dan keseriusan. Adapun faktor luar yang ada dalam lingkup STIBA Yang sangat membantu untuk mahasiswa memiliki peluang dalam mendapatkan standar kompetensi ahli fikih hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur seperti, ketersediaan rumpun mata kuliah yang menjadi pelajaran dasar dan utama untuk membentuk kompetensi ahli fikih seperti pelajaran ushul fikih, qawaid fikhiyah, maqasid syariah dan lain-lain, yang lebih penting lagi bahwa semua mata kuliah tersebut disajikan dalam bahasa Arab yang fusha (fasih) dan bukan bahasa Arab pasaran.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak kurniawan, kepala perpustakaan STIBA Makassar, pada hari Selasa 30 Januari 2024 jam 10.45 – 10.50 WITA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aasi, M. S. A. (2005 M). *Ulumul Qur'an Inda al-Syatibi min Khilal Kitabih al-Muwafaqat* (Vol. 1). Qohirah: Daar al-Basa'ir.
- Abd. Mukhsin, R. S. S. (2019). Program Studi Perbandingan Mazhab dan Problematika Sepi Peminat. *Taqnin: jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 45. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6397>
- al-Asfahani, A.-R. (1412 H). *Al-Mufradat Fii Garib al-Qur'an* (Vol. 1). Beirut: Daar al-Qolam.
- al-Askary, Y. b. M. (1986). *Al-Hassu ala Talabi al-Ilmi wa al-Ijtihadu fii Jam'ih* (Vol. 1). Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- al-Bagdadi, A.-K. (1421 H-a). *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih* (Vol. 1). Al-Su'udiyah: Daar Ibnu al-Jauzi.
- al-Bagdadi, A.-K. (1421 H-b). *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih* (Vol. 2). Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi.
- al-Barhanafuri, A. u. A. (1981). *Kanzul Ummal* (Vol. 1). t.t: Muassasatu al-Risalah.
- al-Danwiri, A. B. A. (1419 H). *Al-Mujalasatu wa Jawahiru al-Ilmi* (Vol. 1). Beirut: Daar Ibnu Hazm.
- al-Dzanjani, S. (1398 H). *Takhrijul al-Furu' ala al-Ushul* (Vol. 1). Beirut: Muassasatu al-Risalah.
- al-Dzarkasyi, B. (1985 M). *Al-Mansur Fii al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Vol. 3). Kuwait: Wizaratu al-Auqaf al-Kuwaitiyah.
- al-Dzarkasyi, b. (1998). *Tasynif al-masaami' bii Jam'i al-Jawaami'* (Vol. 1). Al-Azhar: Maktabatu Qurtuba lii al-Bahsi al-Ilmi wa Ihya' al-Turots.
- al-Farabi, N. I. (1987 M). *Al-Sahhah* (Vol. 2). Beirut: Daarul Ilmi Lii al-Malayin.
- al-Gazali, A. H. (1993 M). *Al-Mustasfa* (Vol. 1). t.t: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Gazali, A. H. M. (1993 M). *Al-Mustasfa'* (M. A. al-Salam Ed. Vol. 1). t.t: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Hambali, A. H. a.-A. (1986 M). *Syadzaratu al-Dzahab Fii Akhbari man Dzahaba* (Vol. 2). Beirut: Daar Ibnu Katsir.
- al-Hambali, I. R. (t.th). *Fadlu Ilmi al-Salaf ala Ilmi al-Khalaf* (Vol. 1). t.p.
- al-Hambali, M. b. M. (t.th). *Al-Adab al-Syar'iyah wa al-Manhu al-Mar'iyah* (Vol. 2). t.t.
- al-Jauziyah, I. Q. (1423 H). *I'lam al-Muwaqi'in an Rabbil A'lamin* (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi lii al-Nasyri wa al-Tauzi'.
- al-Juwaini, A. M. (1997). *Al-Burhan fii Ushul al-Fikhi* (Vol. 1). Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Kuwait, W. a.-A. w. a.-S. u. a.-I. (1404 ). *Al-Mausu'atu al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyah* (Vol. 1). Kuwait: Daar al-Salasil.

- al-Kuwait, W. a.-A. w. a.-S. u. a.-I. (1404 H). *Al-Mausu'atu al-Fikhiyah al-Kuwaitiyah* (Vol. 1). Kuwait: Daar al-Salasil.
- al-Mazfar, A. (1999). *Qawati'u al-Adillah fii al-Ushul* (Vol. 1). Beirut: Daar kutub al-Ilmiah.
- al-Namla, A. K. (1999). *Al-Muhazzab fii Ilmi ushul al-Fikhi al-Muqaran* (Vol. 1). Riyad: Maktabatu al-Ryusd.
- al-Namri, A. U. (1994). *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi* (Vol. 2). Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi.
- al-Namri, A. U. Y. (1994). *Jaami' Bayan al-Ilmi wa-Fadluhu* (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi.
- al-Qinnuji, M. S. K. (2002). *Abjadul Ulum* (Vol. 1). t.t: Daar Ibnu Hazm.
- al-Qodi, A. b. F. S. (2016 M). *Al-Malaka al-Fiqhiyah* (Vol. 1). Saudi Arabia: Al-jam'iyah al-Fiqhiyah al-Su'udiyah.
- al-Qodi, A. F. (1437 H). *Al-Malakatu al-Fikhiyyah* (Vol. 1). Riyad: Al-Jam'iyyah al-Fikhiyyah al-Su'udiyah.
- al-Qodi, A. F. (2016). *Al-Malakah al-Fiqhiyah* (Vol. 1). Riyad: Al-Jam'iyah al-Fiqhiyah al-Su'udiyah.
- al-Qurafi, S. A. (1367 H). *Anwarul Buruq Fii Anwa'i al-Furuq* (Vol. 1). Makkah al-Mukarramah: t.p.
- al-Qurtubi, Y. a.-N. (1994). *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi* (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar Ibnu al-Jauzi.
- al-Silmi, I. (2005a). *Ushul al-Fikhi allazi laa Yasa'u al-Faqih Jahlahu* (Vol. 1). Riyad: Daar al-Tadmuriyah.
- al-Silmi, I. (2005b). *Ushul al-Fikhi Allazi laa Yasa'ul Faqih Jahlahu* (Vol. 1). Riyad: Daar al-Tadmuriyah.
- al-Syatibi, M. a.-L. (1997 M). *Al-Muwafaqat* (Vol. 1). t.t: Daar Ibnu Affan.
- al-Syaukani, M. (1993). *Neilul Author* (Vol. 3). Mesir: Daar al-Hadis.
- al-Tabari, A. J. f. (2000). *Jaamiul Bayan fii Ta'wil al-Qur'an* (Vol. 6). t.t: Muassasatu al-Risalah.
- al-Tabari, A. J. f. (2001). *Tafsir al-Tabari* (Vol. 14). t.t: Daar Hijrin Lii al-Tiba'ati wa al-Tauzi' wa al-I'lan.
- al-Tunisi, I. A. (2004 M). *Maqasid al-Syariah al-Islamiah* (Vol. 3). Qatar: Wizaratu al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah
- al-Utsaimin, M. b. S. (1413 H). *Majmu' Fatawa wa al-Rasa'il al-Utsaimin* (Vol. 26). t.t: Daar al-Wathan.
- Aminudin, S. (2016). Standarisasi kurikulum ushul fiqh. *Misykat*, 1(2), 139. doi:10.33511/misykat.v1i2.42

- Darwis, R. (2020). Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam Menghasilkan Fuqaha. *Al-Mizan*, 16(1), 101-104. doi:<https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1785>
- Faris, I. (1979). *Mu'jam Maqaayis al-Lughoh* (Vol. 4). t.t: Daar al-Fikr.
- Hamdan, I. (1397 H). *Sifatul Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti* (Vol. 1). Beirut: Al-Maktaba al-Islami.
- Khallaf, A. W. (t.th). *Ilmu Ushul Fikih* (Vol. 1). Mesir: Maktabatu al-Dakwah.
- Mandzur, J. I. (1414 H). *Lisanul Arab* (Vol. 3). Beirut: Daarun Soodirun.
- Mustafa, I. (t.th). *Al-Mu'jam al-Washit* (Vol. 1). Al-Qohiroh: Mujamma' al-Lughoh al-Arabiah.
- Najamuddin, A. a.-R. (1987). *Syarhu Mukhtasar al-Raudah* (Vol. 1). t.t: Muassasatu al-Risalah.
- Qudamah, I. (1978). *Mukhtasar Minhajul Qosidin* (Vol. 1). Damaskus: Maktabatu Daarul Bayan.
- Siregar, M. K. (2018). Pondok pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama dan Tarikan Modernisasi. *althariqah*, 3(2), 16-17.
- Sodiki, M. (2012). *Minhaj Tadris al-Fiqh* (Vol. 1). t.t: Al-Ma'had al-Aalami Lii al-Fikri al-Islami.
- Syubair, M. U. (1999). *Takwin al-Malakah al-Fikhiyah* (Vol. 1). Qatar: Ri'asatu al-Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'un al-Diniyyah.
- Taimiyah, I. (1998). *Bayan al-Dalil Alaa Butlan al-Tahlil* (Vol. 1). t.t: Al-Maktaba al-Islami.
- Taimiyah, T. M. I. (1996 M). *Al-Iman* (Vol. 1). Urdun: Al-Maktab al-Islami Oman.
- Taimiyah, T. M. I. (1999 M). *Iqtido al-Sirat al-Mustakim* (Vol. 2). Beirut: Daar Aalam al-Kutub.